



PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN PADA KANTOR  
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN KLUNGKUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
  - b. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik agar terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, pasti dan terjangkau sejalan dengan meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b sejalan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Klungkung Nomor 148 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Penanda Tanganan Perijinan Atas Nama Kepala Daerah Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung belum memadai sehingga perlu diatur Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Klungkung tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok -pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 122, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4/ DPRD/ 1974 tentang Bangun-bangunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 28 Tahun 1999 Seri A Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 5 tahun 1999 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 18 Tahun 1999 Seri D Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, dan Surat Keterangan Asal (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2004 Nomor 6 Seri B Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3).

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN KLUNGKUNG

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Klungkung ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung.
5. Perijinan Tertentu adalah Perijinan yang kewenangan penandatanganannya dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis dan khusus ijin Lokasi, IMB, HO setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati Klungkung.
6. Perijinan adalah Pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk Ijin atau Tanda Daftar Usaha.
7. Ijin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan Hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

8. Prosedur tetap/Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah Pedoman bagi Organisasi Pemerintah dan Aparatur Pemerintah yang berhubungan secara langsung dengan publik eksternal maupun untuk penunjang penyelenggaraan aktivitas di internal lingkungan pemerintah sesuai aturan dan kewenangan yang berlaku.

## BAB II PRINSIP

### Pasal 2

Prinsip Penyusunan SOP meliputi :

- a efisiensi dan efektifitas;
- b berorientasi pada pengguna;
- c kejelasan dan kemudahan;
- d keselarasan;
- e keterukuran;
- f dinamis;
- g kepatuhan hukum; dan
- h kepastian hukum.

### Pasal 3

- (1) Prinsip efisiensi dan efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, prosedur yang distandarkan singkat dan cepat dalam mencapai target pekerjaan dan memerlukan sumber daya yang paling sedikit.
- (2) Prinsip berorientasi pada pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, prosedur yang distandarkan mempertimbangkan kebutuhan pengguna.
- (3) Prinsip kejelasan dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, SOP yang disusun dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan.
- (4) Prinsip keselarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Huruf d, SOP yang dibuat selaras dengan SOP lain yang terkait.
- (5) Prinsip keterukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi hasil waktu dan proses pencapaian hasil pekerjaan dapat diukur kuantitas serta kualitasnya.
- (6) Prinsip kepatuhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, prosedur yang distandarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kualitas pelayanan.
- (7) Prinsip kepatuhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, bahwa SOP yang disusun telah menjamin prosedur yang distandarkan sesuai dengan SOP yang disusun oleh menjamin prosedur yang distandarkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, bahwa SOP yang disusun mampu memberikan kepastian hukum akan prosedur, kualifikasi pelaksana dan mutu baku karena ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB III TAHAPAN

### Pasal 4

- (1) SOP disusun oleh pelaksana pekerjaan pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 5

- (1) SOP yang telah disusun oleh pelaksana pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) perlu dilakukan monitoring.
- (2) Monitoring SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara observasi, interviw dengan pelaksana dan diskusi kelompok kerja.

##### Pasal 6

- (1) Untuk mengetahui efektifitas dan kualitas SOP, dilakukan evaluasi pelaksanaan SOP.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyempurnaan SOP.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan secara berjenjang dan berkoordinasi dengan Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.

#### BAB V PENGAWASAN PELAKSANAAN

##### Pasal 7

- (1) Atasan langsung secara melekat dan terus menerus melakukan pengawasan pelaksanaan SOP.
- (2) Hasil pengawasan pelaksanaan SOP dilaporkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu setiap triwulan.

#### BAB VI PENGKAJIAN ULANG DAN PENYEMPURNAAN SOP

##### Pasal 8

- (1) SOP yang diberlakukan perlu dikaji ulang minimal sekali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Pengkajian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur pimpinan, pelaksana dan unit kerja yang menangani SOP.
- (3) SOP yang telah disempurnakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
PELAPORAN

Pasal 9

Hasil pelaksanaan SOP dilaporkan Kepada Bupati'

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 28 Pebruari 2011

BUPATI KLUNGKUNG.

I WAYAN CANDRA

Diundangkan di Semarapura  
pada tanggal 28 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

KETUT JANAPRIA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2011 NOMOR 32